



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BOYAN TANJUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 38 Tahun 2013, Nomor 34 Tahun 2013, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/38/PEMDES-NBT/2013, Tanggal 5 November Tahun 2013;
 2. Keputusan Bersama Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2015, Nomor 16 Tahun 2015, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/233/PEMDES-BT/2015, Tanggal 3 November Tahun 2015;
 3. Keputusan Bersama Kepala Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dan Kepala Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2015, Nomor 14 Tahun 2015, dengan Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa Nomor 136/241/PEMDES-BT/2015, Tanggal 6 November Tahun 2015;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor

- 146/46/Des-BT/2021, Nomor 146/65/Ds-BL/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021; dan
5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Karya Maju dan Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor 146/23/Des-KM/2021, Nomor 146/47/Ds-BT/2021, Tanggal 6 Februari Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BOYAN TANJUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

15. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik *Tintin Jelutung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Boyan Tanjung dan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 27.70''$ LU dan $112^{\circ} 27' 55.67''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tapang Sungai Keliat* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 21.31''$ LU dan $112^{\circ} 28' 23.45''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tugu Batas (Pemakaman Umum)* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 33.48''$ LU dan $112^{\circ} 29' 6.70''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Sawah Bakul* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 34.35''$ LU dan $112^{\circ} 29' 35.22''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Tugu Ulu Sungai Beduri* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Boyan Tanjung dengan Desa Karya Maju dan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 27.05''$ LU dan $112^{\circ} 30' 9.99''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jalur 9* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 30' 25.11''$ LU dan $112^{\circ} 30' 8.49''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Jalur 3* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 44.47''$ LU dan $112^{\circ} 30' 2.06''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Ujung Jalur 3* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 43.85''$ LU dan $112^{\circ} 29' 56.62''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Ujung Jalur 1* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 31.61''$ LU dan $112^{\circ} 29' 49.37''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Uncak Sungai Banir* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 26.86''$ LU dan $112^{\circ} 29' 38.57''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Nanga Sungai Engkatal* di sungai boyan antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik



koordinat $0^{\circ} 29' 44.05''$ LU dan $112^{\circ} 29' 7.75''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri hulu sungai boyan sampai titik batas *Nanga Sungai Mujan* antara Desa Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 24.56''$ LU dan $112^{\circ} 29' 19.34''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri hulu sungai boyan sampai titik batas *Tanjung Lubuk Keromak* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 21.01''$ LU dan $112^{\circ} 28' 48.79''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri hulu sungai boyan sampai titik batas *Lubuk Sudi* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 3.75''$ LU dan $112^{\circ} 28' 50.57''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri hulu sungai boyan sampai titik batas *Lubuk Telinga Batu* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Mujan Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 29' 0.23''$ LU dan $112^{\circ} 29' 6.16''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri hulu sungai boyan sampai titik batas *Nanga Sungai Tabang* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Boyan Tanjung, Desa Mujan dan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 55.31''$ LU dan $112^{\circ} 29' 3.51''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri hulu sungai boyan sampai titik batas *Nanga Sungai Nipan* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 54.67''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.61''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Simpang Kuari* di jalan lintas boyan hulu antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 48.74''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.77''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Kaki Mungguk Dodang* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 44.54''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.70''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Nanga Temudak* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28' 27.29''$ LU dan $112^{\circ} 28' 41.77''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Tintin Mungguk Ensali* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Boyan Tanjung, Desa Nanga Betung dan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat $0^{\circ} 28'$

8.24" LU dan 112° 28' 36.42" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Tintin Milad Satu* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 59.58" LU dan 112° 28' 30.47" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Milad Dua* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 59.91" LU dan 112° 28' 14.79" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Tintin Sungai Umben* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 28' 1.77" LU dan 112° 28' 4.24" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Uncak Sungai Lalau* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Tubang Jaya Kecamatan Boyan Tanjung pada titik koordinat 0° 27' 58.15" LU dan 112° 27' 56.35" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Uncak Sungai Miwak* yang merupakan perempatan batas antara Desa Boyan Tanjung, Desa Tubang Jaya dan Desa Riam Mengelai Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 28' 3.40" LU dan 112° 27' 33.32" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Payak Pudun (Kantor BPP)* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 29' 10.90" LU dan 112° 27' 11.83" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Nek Salau* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 29' 39.55" LU dan 112° 27' 25.87" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Uncak Sungai Teladan* antara Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan pada titik koordinat 0° 29' 56.55" LU dan 112° 27' 35.35" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri batas alam sampai titik batas *Tintin Jelutung* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Boyan Tanjung dan Desa Karya Maju Kecamatan Boyan Tanjung dengan Desa Buak Limbang Kecamatan Pengkadan.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Boyan Tanjung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 2 Juni 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 3 Juni 2021



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 26

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 26 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA BOYAN TANJUNG KECAMATAN
 BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BOYAN TANJUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	TINTIN JELUTUNG	BOYAN TANJUNG - KARYA MAJU - BUAK LIMBANG	0° 30' 27.70" N	112° 27' 55.67" E
2	TAPANG SUNGAI KELIAT	BOYAN TANJUNG - KARYA MAJU	0° 30' 21.31" N	112° 28' 23.45" E
3	TUGU BATAS (PEMAKAMAN UMUM)	BOYAN TANJUNG - KARYA MAJU	0° 30' 33.48" N	112° 29' 6.70" E
4	SAWAH BAKUL	BOYAN TANJUNG - KARYA MAJU	0° 30' 34.35" N	112° 29' 35.22" E
5	TUGU ULU SUNGAI BEDURI	BOYAN TANJUNG - KARYA MAJU - MUJAN	0° 30' 27.05" N	112° 30' 9.99" E
6	JALUR 9	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 30' 25.11" N	112° 30' 8.49" E
7	JALUR 3	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 44.47" N	112° 30' 2.06" E
8	UJUNG JALUR 3	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 43.85" N	112° 29' 56.62" E
9	UJUNG JALUR 1	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 31.61" N	112° 29' 49.37" E
10	UNCAK SUNGAI BANIR	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 26.86" N	112° 29' 38.57" E
11	NANGA SUNGAI ENKATAL	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 44.05" N	112° 29' 7.75" E
12	NANGA SUNGAI MUJAN	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 24.56" N	112° 29' 19.34" E
13	TANJUNG LUBUK KEROMAK	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 21.01" N	112° 28' 48.79" E
14	LUBUK SUDI	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 3.75" N	112° 28' 50.57" E
15	LUBUK TELINGA BATU	BOYAN TANJUNG - MUJAN	0° 29' 0.23" N	112° 29' 6.16" E
16	NANGA SUNGAI TABANG	BOYAN TANJUNG - MUJAN - NANGA BETUNG	0° 28' 55.31" N	112° 29' 3.51" E
17	NANGA SUNGAI NIPAN	BOYAN TANJUNG - NANGA BETUNG	0° 28' 54.67" N	112° 28' 41.61" E
18	SIMPANG KUARI	BOYAN TANJUNG - NANGA BETUNG	0° 28' 48.74" N	112° 28' 41.77" E

1	2	3	4	5
19	KAKI MUNGGUIK DODANG	BOYAN TANJUNG - NANGA BETUNG	0° 28' 44.54" N	112° 28' 41.70" E
20	NANGA TEMUDAK	BOYAN TANJUNG - NANGA BETUNG	0° 28' 27.29" N	112° 28' 41.77" E
21	TINTIN MUNGGUIK ENSALI	BOYAN TANJUNG - NANGA BETUNG - TUBANG JAYA	0° 28' 8.24" N	112° 28' 36.42" E
22	TINTIN MILAD SATU	BOYAN TANJUNG - TUBANG JAYA	0° 27' 59.58" N	112° 28' 30.47" E
23	TINTIN MILAD DUA	BOYAN TANJUNG - TUBANG JAYA	0° 27' 59.91" N	112° 28' 14.79" E
24	TINTIN SUNGAI UMBEN	BOYAN TANJUNG - TUBANG JAYA	0° 28' 1.77" N	112° 28' 4.24" E
25	UNCAK SUNGAI LALAU	BOYAN TANJUNG - TUBANG JAYA	0° 27' 58.15" N	112° 27' 56.35" E
26	UNCAK SUNGAI MIWAK	BOYAN TANJUNG - TUBANG JAYA - RIAM MENGELAI - BUAK LIMBANG	0° 28' 3.40" N	112° 27' 33.32" E
27	PAYAK PUDUN (KANTOR BPP)	BOYAN TANJUNG - BUAK LIMBANG	0° 29' 10.90" N	112° 27' 11.83" E
28	TINTIN NEK SALAU	BOYAN TANJUNG - BUAK LIMBANG	0° 29' 39.55" N	112° 27' 25.87" E
29	UNCAK SUNGAI TELADAN	BOYAN TANJUNG - BUAK LIMBANG	0° 29' 56.55" N	112° 27' 35.35" E

